

PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA MELALUI YAYASAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA INDONESIA

ANDIKA WIRA KESUMA

Ketua Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia

Email: andikawirakesumaa@gmail.com

Received: 2022-12-16, Revision :2023-01-13, Accepted : 2023-01-13

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha dirasakan sangat penting terutama dalam menjalankan usaha dalam menjalni usahanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia terhadap pelaku usaha di Indonesia? dan 2) Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang.

Kata kunci : yayasan, perlindungan hukum, pelaku usaha

ABSTRACT

Legal protection for business actors is felt to be very important, especially in running a business in running their business. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the Indonesian Business Actor Legal Protection Foundation towards business actors in Indonesia? and 2) What are the obstacles faced in providing legal protection to business actors in Indonesia? The research method used is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Business actor is any individual or business entity, whether in the form of a legal entity or not a legal entity established and domiciled or conducting activities within the territory of the Republic of Indonesia, either alone or jointly through agreements to carry out business activities in various fields.

Keywords: foundation, legal protection, business actors

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang harus diwujudkan melalui pembangunan nasional yaitu pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

dan keadilan sosial.¹

Kesejahteraan tercapai apabila pemerintah memberikan perlindungan hukum pada usaha kecil dan menengah (UKM-UMKM) dan skala besar. Perlindungan terhadap pelaku usaha dan produk dalam dan Luar negeri skala ini akan memberi keuntungan ekonomi, khususnya industri ekspor Indonesia maupun usaha lokal. Sebab bagaimanapun kehidupan dan perkembangan dunia Pelaku Usaha membutuhkan perhatian yang khusus. Agar terciptanya pelaku usaha yang aman

¹ Soentandyo Winjosoebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial –*

Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 224.

dan nyaman dalam hal menjalni usahanya.

Perlindungan hukum diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli bagi pelaku usaha kecil adalah juga wujud dari pelaksanaan demokrasi ekonomi yang antara lain mengandung prinsip keadilan, kebersamaan, dan berkeadilan. Keadaan ini tentu dapat mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu saja.² Perlindungan hukum itu tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya.

Bahwa setiap pelaku usaha memiliki peranan dan fungsinya masing-masing dan ikut menentukan jalannya perekonomian nasional. Terlebih lagi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya harus bersifat tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi perlu membangun hubungan yang saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan asas keadilan. Misalnya, pelaku usaha yang besar tidak dihalangi dalam upayanya memperoleh kemajuan dan perkembangan, tetapi ia berkewajiban membantu perkembangan pelaku usaha yang lebih kecil serta pelaku usaha harus taat hukum dan peraturan-per undang-undangan di wilayah republik indonesia. Pelaku usaha yang lemah perlu dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju lebih cepat. Dengan demikian, tentu semua pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang bersama.

Pelaku Usaha dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁷

Pelaku usaha dengan konsumen adalah simbiosis mutualisme karena antara pelaku usaha dan konsumen saling menguntungkan maka dari pada itu pelaku usaha dan konsumen harus dilindungi secara hukum., dalam hal melindungi Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak harus pelaku usaha menjadi sewenang-wenang dalam hal menjalani usahanya tanpa mengindahkan Peraturan-perundang-undangan Republik indonesia serta Pelaku usaha dalam menjalani Usaha harus taat Hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, impotir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para impotir. Selesai itu juga para pelaku usaha periklanan meskipun secara prinsip kegiatan pelaku usaha pabrikan dan distributor berbeda, namun undang-undang tidak membedakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pelaku usaha tersebut, demikian juga berberbagai larangan yang dikenakan untuk keduanya, yang sedikit berbeda adalah sifat saat terbitnya pertanggungjawaban terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masing-masing selaku usaha terhadap para konsumen yang mempergunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan.³

Bahwa perlunya di indonesia lembaga

² Arie Siswanto, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 60.

³ Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.41

atau organisasi yang melindungi hukum para pelaku usaha dalam menjalani usahanya yang mana selama ini hanya ada lembaga yang melindungi konsumen di Indonesia. Bahwa UUPK hanya melindungi kepentingan konsumen dan tidak melindungi sepenuhnya hak hukum para pelaku usaha, kenapa penting nya suatu lembaga atau organisasi yang melindungi pelaku usaha karena pelaku usaha sangat penting untuk pertumbuhan perekonomian suatu negara atau daerah, semakin terjaminnya perlindungan hukum para pelaku usaha maka para usaha merasa aman dalam menjalani usahanya dan juga lembaga atau organisasi dapat membina para pelaku usaha untuk taat hukum dan peraturan perundang undangan dalam menjalani usahanya.

Contoh kasus, para pelaku usaha belum tentu dalam menjalani usahanya melanggar Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan perundang- undangan lainnya, tetapi konsumen telah melakukan mempublikasikan berita ke media cetak maupun media online, menuduh atau memfitnah pelaku usaha, yang belum mempunyai putusan yang inkrah atau putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas perbuatan konsumen tersebut dapat merugikan para pelaku usaha sehingga tingkat kepercayaan konsumen berkurang dapat mempengaruhi omset atau penghasilan pelaku usaha untuk kedepannya, seandainya ada lembaga atau organisasi yang melindungi para pelaku usaha seperti YAYASAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA INDONESIA telah tersebar seluruh wilayah republik indonesia dan diakui atau di bentuk oleh pemerintah maka hal tersebut diatas tidak akan terjadi dan dapat menarik para pelaku usaha lokal maupun internasional untuk berinvestasi atau melakukan usaha di wilayah republik indonesia karena ada jaminan hukum dalam hal menjalani usahanya sehingga pelaku usaha aman dan nyaman melakukan kegiatan

usahanya.

Selama ini pelaku usaha mendapatkan konsumen beritikad tidak baik kepada pelaku usaha, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undanganlainnya.⁴ dan kemana para pelaku usaha mencari tempat berlindung atau melaporkan permasalahan tersebut supaya tidak terjadi sengketa antara pelaku Usaha dengan Konsumen sebelumnya,, sekarang telah ada yayasan perlindungan hukum pelaku usaha indonesia untuk menyelesaikan permasalahan semua permasalahan hukum pelaku usaha. Karena di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak- hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang - undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang sekarang ini perlu di revisi karena di UUPK belum sepenuhnya melindungi para pelaku usaha dan terlalu condong ke para konsumen seharusnya pelaku usaha dan konsumen sama sama memiliki kedudukan hukum yang selama tanpa adanya diskriminasi antara satu dengan yang lain. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disebutkan bahwa yang menjadi hak pelaku

⁴Ibid, hlm. 65

usaha adalah Dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum ada lembaga atau organisasi resmi yang dapat melindungi para pelaku usaha maka perlu di bentuk suatu lembaga atau organisasi pelaku usaha untuk memenuhi hak hak nya para pelaku usaha supaya pelaku usaha merasa aman dan nyaman dalam menjalani usahanya.

Salah satu Organisasi Nirlaba Pertama, non- Pemerintah yang ada di Negara Republik Indonesia yakni YAYASAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA INDONESIA, sebagaimana Keputusan menteri hokum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-007459 AH 01 tahun 2018. Yayasan perlindungan hukum pelaku usaha Indonesia. Disingkat (YPH-PUI) adalah organisasi Nirlaba Non-pemerintah yang didirikan indonesia dan berkedudukan di Sumatera Selatan KotaLubuk Linggau pada tanggal 20 April 2018, bahwa Yayasan perlindungan hukum pelaku usaha Indonesia bergerak di bidang perlindungan hukum bagi Pelaku usaha yang mana selama ini hanya ada lembaga yang melindungi konsumen dan pihak konsumen maka dan itu yayasan perlindungan hukum pelaku usaha Indonesia berdiri pihak pelaku usaha dan Konsumen agar dapat keadilan yang seimbang secara hukum tanpa ada diskriminasi antara pelaku dan konsumen serta yayasan perlindungan hukum pelaku usaha Indonesia berdiri berdasarkan undang-undang 1945 pasal 28D ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan. Dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum dan Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat J ayat 2 setiap orang berhak bebas dan pengakuan yang bersifat. Diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dikriminatif itu dekralisasi universal hak asasi manusia pasal 7 menyatakan bahwa semua orang sama dihadapan hokum dan berhak atas perlindungan hokum yang

sama tanpa diskriminasi apapun bahwa setiap warga indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari negara serta berhak untuk mendapat perlakuan di hadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa memandang ras,gender,kebangsaan warna kulit etnis agama satus sosial, difabel atau karakteristik tanpa hak istimewa diskriminasi atau bias. Bahwa didalamUndang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 pasal 6 huruf b Yang berbunyi hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang bersifat tidak baik undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan pasal 6 huruf c. Yang berbunyi hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen maka dari itu yayasan perlindungan hokum pelaku usaha Indonesia akan melindungi para pelaku usaha agar tidak melanggar peraturan dan perundang-undang dan membelahak-hak pelaku usaha.

Pemberian Perlindungan hukum kepada pelaku usaha bukan berarti pelaku usaha akan sewena-wenang dalam hal menjalani usahanya tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan melainkan pelaku usaha harus taat dengan peraturan-perundangan yang ada di republik indonesia,serta kenapa pelaku usaha harus di lindungi karena hak nya pelaku usaha untuk mendapat perlindungan secara hukum tanpa adanya diskriminasi di karenakan yang dilindungi adalah tubuh pelaku usaha baik secara person maupun berbadan hukum , belum tentu semua pelaku usaha memahami hukum dalam menjalani usahanya dikarenakan sejak mengurus izin pelaku usaha sudah bersentuhan dengan hukum apalagi dalam hal pelaku usaha menjalani usahanya,, banyak kegiatan hukum yang harus dipatuhi jangan sampai terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah peran penting yayasan perlindungan hukum pelaku usaha di Indonesia untuk para pelaku

usaha? Dan Apa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, berupa penelitian lapangan (*fieldresearch*) yakni penelitian yang titik fokusnya pada jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada responden yang hasilnya berupa faktor sosial. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai pendukungnya.⁵ Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

ANALISIS DAN DISKUSI

Gambaran Umum Pelaku Usaha di Indonesia

Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di seluruh daerah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Hingga saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor yang cukup besar. Tercatat pada tahun

2019, kontribusi sektor UMKM terhadap PDB yang terus meningkat menjadi sebesar 60,51%. Kontribusi sektor UMKM terhadap penyerapan total tenaga kerja juga tinggi, yaitu sebesar 96,92%. Selain itu, kontribusi sektor UMKM terhadap total ekspor non migas mencapai 15,65%.

Pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Jumlah UMKM pada tahun 2019 tercatat mencapai 65,46 juta unit usaha, meningkat dari 57,9 juta unit pada tahun 2013. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 119,56 juta orang pada tahun 2019 meningkat dari 114,1 juta orang pada tahun 2013. Selain sumbangsih yang besar terhadap perekonomian Indonesia, UMKM juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan maupun kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan. Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. KUR bersumber dari dana perbankan yang disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi dan disalurkan

⁵ Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal 67.

kepada pelaku UMKM perorangan dan/atau kelompok usaha dalam wadah koperasi, yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable*. Pada perkembangannya, program KUR mengalami perubahan skema pemberian subsidi. Periode pertama penyaluran KUR yaitu pada tahun 2007 sampai dengan 2014, subsidi KUR diberikan menggunakan mekanisme Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Imbal Jasa Penjaminan adalah Imbal Jasa yang menjadi hak Perusahaan Penjaminan yang bertindak selaku Penjamin atas kredit/pembiayaan bagi UMKM-K yang disalurkan Bank Pelaksana dalam rangka KUR. Kemudian pada tahun 2015, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KUR dengan pola penjaminan dan memutuskan bahwa skema tersebut tidak tepat sasaran. Kemudian diputuskanlah untuk pelaksanaan program KUR sejak Agustus 2015 menggunakan skema subsidi bunga/margin. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Sedangkan Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Kredit/Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada debitur dalam skema pembiayaan syariah. Pemberian subsidi bunga/margin menyebabkan tingkat suku bunga untuk kredit/pembiayaan KUR sangat rendah dibandingkan dengan kredit komersial perbankan. Tingkat suku bunga tersebut terus mengalami penurunan dari tahun 2008 sebesar 24% kemudian terus turun hingga tahun 2020 berada di level 6%.

Terkait dengan KUR skema syariah, mengingat dalam prinsip syariah tidak mengenal bunga dan tidak menggunakan istilah kredit, maka dalam Permenko Nomor 9 tahun 2016 ditambahkan istilah margin dan

pembiayaan. Dalam Permenko Nomor 6 tahun 2019, dilakukan perluasan KUR Syariah dari sebelumnya hanya bisa menggunakan akad Murabahah, saat ini KUR Syariah dapat menggunakan akad syariah lainnya. Penyalur KUR Syariah skema subsidi margin yang aktif saat ini meliputi Bank Syariah Indonesia (BRISyariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri), Unit Usaha Syariah (UUS) BPD Riau Kepri, UUS BPD Jawa Tengah, UUS BPD Kalimantan Selatan, UUS BPD Sumsel Babel dan UUS BPD Sumatera Barat.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha di Indonesia

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis.

Berbicara Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha di Kota Lubuklinggau sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa:

Pertama, Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi pada aturan undang undang saja. Dimana pelaku usaha dan konsumen bernaung pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga UUPK ini hanya melindungi kepentingan konsumen dan tidak melindungi para pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Fauzi Ariyanto, SH. selaku mantan Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HPMI) Kota Lubuklinggau menjelaskan

⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar*

Penelitian Hukum, UI Pres, hlm. 133.

“Banyak factor yang menyebabkan tidak melalui proses hokum yang sesuai sehingga pelaku usaha tidak memiliki perlindungan hukum, salah satunya faktor hukum sendiri, belum dipertegasnya undang-undang yang menjadi payung hukum terhadap perlindungan hukum pelaku usaha, hanya ada Undang-Undang Perlindungan konsumen seringkali menimbulkan banyak permasalahan sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dapat terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggung jawab”

Jadi, selama ini pelaku usaha belum mendapat perlindungan secara tepat atau dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukumnya karena tidak Undang- Undang yang mengaturnya secara tegas.Ketiadaan Undang-Undang yang engatur tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha bukan berarti tidak ada perlindungan hukumnya.Walau tidak secara jelas diatur perlindungan hukumnya namun, pelaku usaha tetap mempunyai hak dalam perlindungan.Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 belum diatur secara jelas sehingga klausula batasan-batasan perlindungan belum jelastercantum *kedua*, faktor penegak hukum yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Pemerintah juga harusnya melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dimana lemahnya perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang merupakan tanggung jawab pemerintah.Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Nursiamsah selaku ketua Umum organisasi Ikatan Teknisi Posel Linggau (ITPL)“Pemerintah hanya memberikan dalam bentuk aturan untuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif akan tetapi pada kenyataannya tidaksesuai dengan apa yang tertulis dalam aturan. Implementasi hukum kepada pelaku usaha seharusnya ditingkatkan lagi”

Ketiga, Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha.Masyarakat dalam hal ini adalah konsumen. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Konsumen yang tidak beritikad baik, maka diperlukan perlindungan bagi Pelaku Usaha untuk menjamin pelayanan yang telah diberikan. Sejalan dengan hasil wawancara dengan Yahudi selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kota Lubuk linggau menyatakan bahwa“Perilaku Konsumen yang tidak beritikad baik itu seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli *online* adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan *transfer* tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run* “.

Keempat, faktor budaya. Faktor budaya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.Pada kenyataannya budaya yang berkembang dalam masyarakat khususnya pelaku usaha ialah merasa acuh tak acuh terhadap tindakan dari konsumen yang tidak beritikad baik atau merugikan. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan Alamsyah Selaku seketaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Lubuklinggau menyatakan bahwa“Banyak diantara pelaku usaha ketika dirugikan dari tindakan oleh konsumen sangat jarang diantara mereka untuk melapor ke pihak atau institusi terkait, karena bagi mereka ketika melapor ke pihak atau institusi terkait akan menimbulkan persoalan yang baru lagi, terlebih lagi banyak diantara pelaku usaha di Lubuk linggau tidak mengetahui hak- hak mereka sebagai pelaku usaha yang dijamin oleh peraturan perundang

undangan selain melindungi konsumen juga memberikan hak-hak pelaku usahayang berlaku hal tersebut didasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.⁷

Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁸ Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lam itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan-tabrakan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

PENUTUP

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Kota Indonesia belum mendapat perlindungan secara tepat yakni :
 - a. Salah satu upaya untuk melindungi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya telah berdiri di lubuk linggau Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia (YPH-PU) sebagai mana keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik indonesia nomor AHU-007459 AH 01 Tahun 2008 adalah organisasi Nirlaba Non Pemerintah dalam hal melindungi Hukum pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
 - b. Secara preventif belum terlaksana dan belum berjalan dengan baik karena pemerintah hanya memberikan dalam bentuk aturan untuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif akan tetapi pada kenyataan belum ada lembaga melindungi para pelaku usaha yang di akui atau di bentuk oleh pemerintah untuk melindungi para pelaku usaha dalam menjalankan

usahanya, secara yuridis ketentuan undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 6 huruf b yang berbunyi : hak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak baik. Dan undang- undang 1945 pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi : setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama.

- c. Secara *represif* juga belum ada kepastian hukum terkait penyelesaian masalah ini yang belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terkait. Namun, pengaturan yang demikian seringkali tidak membuat adil. Oleh karena itu diperlukan penataan kembali terhadap upaya perlindungan hukum dengan merujuk asas-asas hukum sebagaimana diatur Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan harapan lebih terwujud upaya perlindungan hukum secara preventif yang efektif sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha di Indonesiayaitu
 - a. Faktor hokum itu sendiri, yang dibatasi pada aturan undang-undang saja. Dimana pelaku usaha dan konsumen bernaung pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga UUPK ini hanya melindungi kepentingan konsumen dan tidak melindungi para pelaku usaha.
 - b. Faktor penegak hukum. Pemerintah hanya memberikan dalam bentuk aturan untuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif akan tetapi pada kenyataanya tidak sesuai dengan apa

⁷ Wawancara dengan Alamsyah Selaku sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI) Kota Lubuklinggau, pada tanggal 04 Agustus 2021 pukul 15.02 wib

⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.7

- yang tertulis dalam aturan.
- c. Implementasi hukum kepada pelaku usaha seharusnya ditingkatkan lagi
 - d. Faktor masyarakat. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Konsumen yang tidak beritikad baik, maka diperlukan perlindungan bagi Pelaku Usaha untuk menjamin pelayanan yang telahdiberikan.
 - e. Faktor budaya yang berkembang dalam masyarakat khususnya pelaku usaha merasa acuh tak acuh terhadap tindakan dari konsumen yang tidak beritikad baik

Saran-Saran

1) Bagi Konsumen

Mengetahui hak dan kewajiban konsumen Diperlukan kesadaran moral, khususnya menjadikan konsumen yang cerdas dan beritikad baik dengan cara adanya pembinaan, pendidikan kepada konsumen guna melindungi kepentingan hukum konsumen secara integratif dan komprehensif serta tidak menjatuhkan pelaku Usaha

2) Bagi Pelaku Usaha

Pelaku Usaha harus taat hukum dan Peraturan-Perundang-undangan, menjadi pelaku usaha yang baik dan jujur, serta menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha dan menerima pembinaan dan saran dari lembaga/ organisasi baik pelaku usaha maupun konsumen.

3) Bagi Pemerintah

Masih diperlukan penataan kembali terhadap perangkat perundang-undangan yang ada, dengan tujuan agar dapat lebih melindungi kepentingan baik pihak pelaku usaha maupun konsumen dan memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha dalam menjalani usahanya di Negara Republik Indonesia agar Para

pelaku Usaha merasa aman dan nyaman menjalani usahanya dengan tujuan akan membah pendapatan Negara/daerah serta menarik minat para investor luar maupun local untuk berinvstasi atau membuka usahanya di wilayah republik Indonesia, serta harus ada lembaga khusus yang di muat dalam peraturan maupu perundangan-undangan untuk melindungi serta membina pelaku usaha di Negara republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustin Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*, Penerbit Serba Jaya, Surabaya
- Arie Siswanto, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bellefroid, dalam Machmudin Dudu Duswara, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung, PT Refika Aditama
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lawrence Meir Freidmen, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), 2001, Jakarta, Tata Nusa Jakarta,
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rusdakarya
- dan B. Arief Sidharta, 2014, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)
- Phillipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 2007, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

- PriyatnaAbdulrasyid,2012,*Arbitrase&AlternatifPenyelesaianSengketa*,PT. FIKAHATI ANESKA & BANI,Jakarta
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soentandyo Winjosoebroto, 2014, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial – Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UIPress.
- Sri Mamudji et al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI,Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *mengenal hukum suatu pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta
- Syamsul Arifin,2012, *Falsafah Hukum*, UNIBA PRESS Medan
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Suyud Margono, 2003, *APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) & Arbitrase, ProsesPelebagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Sumber Lainnya**
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 03 Agustus2021
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret
- Tiar Ramon, *Teori Hukum* <https://tiarramon.wordpress.com>, di unduh pada tanggal 2 Agustus 2021 Pukul 1.34 wib.